



PUTUSAN

NOMOR 384/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Untung, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sunan Ampel, Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: oentongmu@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 198/kuasa/IX/2024/PA.Prob tanggal 4 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kota Probolinggo dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024 namun Terbanding tidak memberikan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 27 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 384/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Probolinggo sesuai surat Nomor 4635/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 4 September 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Probolinggo telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Probolinggo, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang tidak menerima permohonan talak yang diajukan oleh Pemanding, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator H. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.H., namun Pembanding maupun Terbanding tidak pernah datang memenuhi panggilan Mediator sampai 3 (tiga) kali pemanggilan untuk melaksanakan proses mediasi, sedangkan setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib melakukan mediasi. Sehingga dengan demikian Pembanding maupun Terbanding yang tidak pernah memenuhi panggilan Mediator untuk melakukan proses mediasi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan menjadikan Para pihak harus dinyatakan tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak beritikad baik maka permohonan Pembanding tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tidak perlu sampai pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa sampai pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding maupun Terbanding tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan menjadikan permohonan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Syafar* 1446 *Hijriah* yang menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Safar* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 384/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 14 Oktober 2024 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diana Kholidah, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

RUSLI, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)